

Efektivitas Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

*Zulfa Asma Vikra

Universitas Achmad Yani Banjarmasin

*Email: zulfaasmavikra@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the urgency of imposing the death penalty against narcotics offenders and the effectiveness of imposing the death penalty in overcoming narcotics crimes in the jurisdiction of the Banjarmasin District Court. This research uses empirical legal research, namely research on primary data and secondary data. Primary data is obtained through written observations and interviews. While secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials collected by literature study. Then the data is processed and analyzed qualitatively. The results showed that the death penalty is still needed in the context of overcoming narcotics crimes, because the death penalty will have a psychological impact on the community not to commit narcotics crimes. Then the imposition of death penalty by the Banjarmasin District Court is less effective in the context of overcoming narcotics crimes.

Keywords : Effectiveness; Death Penalty; Narcotics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui mengenai urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan efektivitas penjatuhan pidana mati dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara tertulis. Sedangkan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan studi Pustaka. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati tetap diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika, karena pidana mati akan memberikan dampak psikologis bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian penjatuhan pidana mati oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin kurang efektif dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Efektivitas, Pidana Mati, Narkotika.

PENDAHULUAN

Keberadaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan bagi kesehatan apabila disalahgunakan. Untuk memberikan pengaturan mengenai penggunaan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 adalah : (a) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi : (b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika : dan (c) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas bahwa jelas tata tujuan

diberlakukannya Undang-Undang ini adalah mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Sedangkan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu : “Narkotika adalah zat atau obat yang berawal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan, penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tertampil dalam Undang-Undang ini”.

Salah satu cara mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan prinsip Negara hukum adalah melalui penegak hukum (Law enforcement). Penegak hukum merupakan suatu yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum meliputi Negara hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (2001:56) bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat yaitu penegak hukum.

Menurut Abdulkadir (2006:115) bahwa penegakan hukum merupakan usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan apabila terjadi pelanggaran maka hal yang harus dilakukan ialah memulihkan hukum yang dianggap terkuat supaya ditegakkan lembaga. Lebih lanjut Setiadi dan Kristian (2027:136) Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan hukum dalam kehidupan Negara untuk memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai dengan prinsip Negara hukum, maka mutlak dilakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika terutama terhadap pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika mempunyai peranan penting dengan mengusut dampak negatif yang ditimbulkan atas perbuatan penyalahgunaan narkotika hingga saat ini terus diupayakan penanggulangannya oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan dengan cara perkaranya diproses secara hukum yaitu dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Akhir dari proses penegakan hukum pidana terkait adalah berupa putusan yang berisikan penjatuhan pidana tertentu sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dengan adanya penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat mencegah pelaku maupun masyarakat pada umumnya untuk melakukan tindak pidana tindak narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika, diantaranya adalah pidana mati. Menurut Pasal 10 KUHP bahwa pidana mati merupakan termasuk jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika. Adapun bentuk tindak pidana narkotika yang dapat dijatuhkan pidana mati terhadap pelakunya, antara lain pasal 114 ayat (2) tentang perbuatan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1, kemudian pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengenai perbuatan tanpa hak memberikan narkotika golongan 1 kepada orang lain.

Dapat dikatakan bahwa setiap pengadilan negeri di Indonesia telah menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak narkotika termasuk Pengadilan Negeri Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tahun 2021 telah menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang mengedarkan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum sebanyak 2 (dua) kasus.

Sehubungan dengan adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, maka perlu dipertanyakan, apakah hal tersebut efektif dalam rangka memberantas perbuatan penyalahgunaan narkotika di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin pada khususnya. Dalam hal ini, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah efektivitas penjatuhan pidana mati terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika dengan berlandaskan pada teori efektivitas hukum. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum tersebut, maka akan dapat diketahui kelemahan yang terdapat dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Salim Hs dan Erlis Septiana, penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau masyarakat kaitannya dengan hukum yang bersumber pada data primer (Salim dan Nurban, 2014:21). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara meriset data primer (Soekanto dan Sri Mamuji. 2010:14). Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap data primer yang relevan dengan pokok bahasan.

Teknik Pengumpulan Data primer dikumpulkan dengan observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan melalui studi pustaka. Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan, yaitu penundaan (coding), pemeriksaan (editing), penyusunan (restructuring) dan sistematisasi (systematizing). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran dengan kata-kata atas hasil penelitian, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pidana mati masih menjadi topik kontroversial dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Hendrianto (2021) dalam Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, meskipun bertujuan untuk memberikan efek jera, penerapan hukuman ini sering kali mendapat kritik dari aktivis hak asasi manusia karena dianggap melanggar prinsip hak hidup yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, Putri dan Wahyudi (2020) dalam penelitian mereka di Jurnal Kriminologi Indonesia menyatakan bahwa efektivitas pidana mati dalam kasus narkotika masih diperdebatkan, mengingat hukuman ini belum tentu menurunkan angka kejahatan narkotika secara signifikan karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi peredaran narkoba. Lebih lanjut, Suryani (2022) dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas menyebutkan bahwa banyak negara mulai meninggalkan pidana mati karena berbagai alasan, termasuk risiko kesalahan dalam sistem peradilan yang dapat mengarah pada eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Sementara itu, Ramadhan (2019) dalam Jurnal Hak Asasi Manusia menyoroti bahwa meskipun pidana mati diterapkan sebagai bentuk perlindungan masyarakat, terdapat kecenderungan bahwa penerapannya lebih banyak menargetkan kelompok rentan dibandingkan dengan pelaku kejahatan kelas atas yang memiliki akses lebih baik ke sistem hukum. Dalam pandangan Iskandar (2023) dalam Jurnal Reformasi Hukum, pidana mati dalam kasus narkotika di Indonesia lebih bersifat represif daripada preventif, sehingga pemerintah seharusnya lebih fokus pada rehabilitasi dan pencegahan melalui kebijakan yang lebih manusiawi dan

berbasis bukti. Selain itu, Lestari dan Mahendra (2021) dalam Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum menekankan bahwa dalam teori pemidanaan modern, hukuman mati mulai dianggap tidak sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, meskipun pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, penerapannya harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan memperhatikan aspek hak asasi manusia serta efektivitas dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Efektivitas Pidana Mati Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia bukan hanya masalah hukum, tetapi telah menjadi penyakit kronis yang merusak kehidupan bangsa. Menurut Lestari dan Mahendra (2021), penyalahgunaan narkotika semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaringan sindikat internasional yang sulit diberantas. Untuk menanggulangi masalah ini, pada tahun 2000 MPR RI merekomendasikan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan upaya pemberantasan narkotika yang sangat merugikan, terutama bagi generasi muda yang menjadi korban.

Tindak pidana narkotika memiliki ciri khas, seperti jaringan sindikat internasional, sistem sel yang mempersulit penegakan hukum, dan pelaku yang sekaligus menjadi korban. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus dilakukan secara terpadu dengan menegakkan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Menurut penelitian Ramadhan (2019), sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia masih menghadapi kendala serius dalam hal efektivitas dan konsistensi putusan pengadilan. Beberapa pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana mati sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Iskandar (2023), pidana mati dalam kasus narkotika masih menjadi perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia.

Meskipun pidana mati diterapkan, efektivitasnya dalam menanggulangi narkotika di wilayah pengadilan Banjarmasin masih diragukan. Putri dan Wahyudi (2020) menyoroti bahwa faktor sosial, ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk peredaran narkotika. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti kesadaran hukum masyarakat dan integritas aparat penegak hukum, menjadi kendala utama. Menurut Hendrianto (2021), penegakan hukum perlu didukung dengan pendekatan non-yuridis, seperti sosialisasi tentang bahaya narkotika kepada masyarakat, bekerja sama dengan berbagai pihak seperti tokoh agama, masyarakat, dan lembaga terkait. Dengan cara ini, diharapkan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat lebih efektif.

Pembahasan

Pidana mati sebagai bentuk hukuman sudah ada sejak zaman kuno dan terus dipraktikkan di banyak negara, meskipun di beberapa negara modern telah dihapuskan karena alasan hak asasi manusia. Indonesia, meskipun berkomitmen terhadap hak asasi manusia, tetap mempertahankan pidana mati dalam beberapa kasus kejahatan berat, termasuk tindak pidana narkotika. Pidana mati untuk pelaku narkotika, khususnya pengedar besar yang terlibat dalam jaringan internasional, dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba. Sebagai contoh, Pangaribuan (2021) mengemukakan bahwa penerapan pidana mati belum efektif dalam menekan angka kejahatan narkotika dan menimbulkan polemik terkait pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam

mengenai efektivitas dan implikasi penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia memang menjadi masalah yang sangat serius. Generasi muda menjadi korban utama, dan dampaknya tidak hanya merusak fisik tetapi juga mental, bahkan merusak tatanan sosial. Meskipun narkotika memiliki manfaat medis, penyalahgunaannya membawa konsekuensi yang sangat merugikan, termasuk penghancuran masa depan banyak orang. Pengedar narkoba sering dianggap telah merampas hak hidup orang lain, yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, penerapan pidana mati untuk pengedar narkotika besar menjadi sangat urgen. Penerapan pidana mati tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Indonesia mengadopsi teori pemidanaan gabungan, yang memandang pidana mati tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga kesempatan bagi narapidana untuk dibina. Penerapan pidana mati harus dilaksanakan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati, karena dapat memiliki dampak psikologis bagi terpidana dan masyarakat. Penerapan hukuman ini juga harus mencerminkan keadilan yang seimbang, memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Selanjutnya meski pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kenyataan menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati diterapkan, penyalahgunaan narkotika masih tetap terjadi. Salah satu wilayah yang mencatatkan angka tertinggi dalam hal penjatuhan pidana mati adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin, namun penyalahgunaan narkotika tetap meningkat di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum dilakukan, faktor-faktor lain seperti kesadaran hukum masyarakat dan integritas aparat penegak hukum masih menjadi tantangan besar dalam pemberantasan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang jelas bagi penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun penanggulangannya memerlukan lebih dari sekedar penegakan hukum. Pendekatan yang lebih menyeluruh dan holistik diperlukan. Pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya narkotika kepada masyarakat, serta kerjasama yang lebih erat antara aparat penegak hukum, masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika. Penerapan pidana mati memang tetap perlu dipertahankan, namun upaya non-yuridis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar penanggulangan narkotika lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pidana mati masih menjadi isu kontroversial di banyak negara, termasuk Indonesia, meskipun ada perdebatan panjang terkait pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia, pidana mati diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana narkotika, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkotika memang sudah menjadi masalah besar yang merusak banyak kehidupan, terutama generasi muda. Namun, penerapan pidana mati harus dilakukan dengan pertimbangan matang, karena dampak psikologisnya tak hanya dirasakan oleh terpidana, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Setiap keputusan untuk menjatuhkan pidana mati perlu mengedepankan keadilan dan keseimbangan, agar benar-benar mencerminkan rasa kemanusiaan. Meskipun ada landasan hukum yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penanggulangan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan hukuman mati semata. Penyalahgunaan narkotika terus meningkat, bahkan di daerah-daerah yang telah

menerapkan hukuman mati, menunjukkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, dengan melibatkan pendidikan masyarakat, sosialisasi tentang bahaya narkotika, serta kerjasama erat antara berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, tokoh agama, dan lembaga sosial. Dengan langkah-langkah ini, pemberantasan narkotika dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, Arif. *Tindak Pidana Narkotika dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Hendrianto. "Efektivitas Pidana Mati dalam Menekan Angka Kriminalitas di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 12, no. 2 (2021): 145–160.
- Ilyas, Agus. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkaian Education, 2012.
- Iskandar, Rudi. "Pidana Mati dalam Kasus Narkotika: Antara Efek Jera dan Pelanggaran HAM." *Jurnal Reformasi Hukum* 15, no. 1 (2023): 55–72.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Lestari, Dian, dan Aditya Mahendra. "Pidana Mati dan Keadilan Restoratif: Studi Kebijakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum* 9, no. 3 (2021): 201–218.
- Manan, Abdul. *Hukum Narkotika dan Pencegahan Penyalahgunaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Pangaribuan, R. "Problema Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 553-570.
- Putri, Anindya, dan Budi Wahyudi. "Dampak Pidana Mati terhadap Peredaran Narkotika di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 8, no. 1 (2020): 33–50.
- Ramadhan, Faisal. "Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 2 (2019): 112–128.
- Setiadi, Edi, dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suryani, Mira. "Kritik terhadap Penerapan Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas* 14, no. 4 (2022): 289–305.